

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 85), maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dapat disusun. Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur 2025-2029⁶ dan visi, misi dari program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sehingga pengalokasian sumberdaya yang ada tepat sasaran. Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029.

Untuk memenuhi amanat diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur menyusun Renstra tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 Renstra harus dapat menjabarkan Visi Kabupaten Barito Timur yaitu **“Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah”**. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur secara komprehensif mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspirasi stakeholder pembangunan lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perumusan rancangan Renstra SKPD dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD yang terdiri atas:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

- c. Review Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD;
- d. Penelaahan RT/RW;
- e. Perumusan isu-isu strategis; dan
- f. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah


Dalam proses penyusunannya, Rancangan Awal Akhir Strategis Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disusun dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator dan program prioritas RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah melalui evaluasi capaian Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (Output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah;
5. Kebijakan Nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan Rencana Strategis memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur

Tahun 2025-2029. Oleh karena itu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur merupakan bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk mendukung harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur harus sinkron dan sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur dalam hal sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial tahun 2025-2029 berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 224);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 Nomor 4);
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 5);
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28);

- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 85).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman untuk memberikan dan menetapkan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 – 2029 serta untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran sehingga dapat memberikan arah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 – 2029 adalah :

- 1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 – 2029 terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Urusan Sosial ke dalam Rencana Strategis;
- 2) Menjabarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 – 2029 kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bidang Urusan Sosial;
- 3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja tahunan;

- 4) Memberikan gambaran Kinerja pelayanan SKPD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi;
- 5) Menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;
- 6) Menjadi acuan kerja dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dan Bidang Urusan Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 terdiri atas 8 (delapan) bab meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pealayan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Timur di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial.

Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :


- 1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - d. Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa;
 - e. Bidang Sosial, membawahkan:
 - f. Kelompok JabatanFungsional;
 - g. Unit Felaksana Teknis Dinas.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- 3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagaimana gambar tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DPMDSos
BUPATEN BARITO TIMUR**



Tugas dan fungsi untuk setiap struktur tersebut adalah :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial. Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- b. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- e. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- f. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas urusan umum,

kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

(1) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, di bidang Umum dan Kepegawaian;

- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial. Untuk menjalankan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Perencanaan dan Keuangan;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan dibidang Perencanaan dan Keuangan;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan dan Keuangan kepada Sekretaris.

3. Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Kelompok Jabatan

- a. Jabatan Fungsional

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**Identifikasi Faktor Internal**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor internal yang dapat

mempengaruhi kinerja yakni kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Secara rinci faktor-faktor tersebut antara lain :

A. Kekuatan

1. Adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas;
2. Peraturan Bupati Barito Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial;
3. Adanya Standar Operasional Prosedural (SOP);
4. Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah pemberdayaan masyarakat, desa dan social;
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial;
6. Adanya komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi dengan seluruh pegawai;
7. Adanya koordinasi yang baik dengan Mitra kerja.

B. Kelemahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi
2. Belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai;
3. Belum Optimalnya Keakuratan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. Belum terintegrasi secara optimal program-program dalam penanganan masalah-masalah sosial;
5. Terbatasnya anggaran dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai dan optimal;
7. Distribusi pegawai belum merata dibidang-bidang

8. Ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi di bidang yang belum valid dan akurat;
9. Mekanisme pola kerja dan standar pelayanan prosedur setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien;
10. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang lainnya.

Identifikasi Faktor Eksternal

Dalam menghadapi berbagai perubahan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa serta permasalahan sosial yang mungkin akan muncul dan berkembang di masa datang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik serta keamanan di daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dengan segenap kekuatan perlu melakukan upaya-upaya strategis guna melihat dan mencermati faktor-faktor eksternal yang kemungkinan berpengaruh terhadap eksistensi organisasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor-faktor eksternal ini jika diketahui dan dikelola dengan efektif, kreatif dan integratif oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa serta tercapainya kesejahteraan sosial. Adapun, faktor-faktor eksternal tersebut yang dapat diidentifikasi dan memiliki substansi sebagaimana tabel di bawah ini :

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah;
2. Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih;
3. Globalisasi dan Teknologi;
4. Ekonomi dan Investasi;
5. Perubahan Iklim dan Lingkungan;

6. Keamanan dan Stabilitas Politik; dan
7. Budaya dan Sosial.

Identifikasi Tantangan dan Peluang

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang urusan social ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Timur tahun 2020-2024 sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2020	517.183	7.870	6.09
2021	534.896	8.020	6,38
2022	571.786	8.420	6,59
2023	623.053	8.590	6,63
2024	663.119	8.740	6,66

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) di Provinsi Kalimantan Tengah

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Barito Timur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : belum

maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif; belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian; belum optimalnya infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi; belum optimalnya kualitas sumber daya manusia; belum optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan; belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik; belum optimalnya akses pelayanan kesehatan serta masih kurangnya tenaga kesehatan; belum optimal harga komoditi karet membuat tingkat perekonomian masyarakat/petani karet semakin menurun; serta terbatasnya peluang kerja.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan dalam suatu daerah, selain ada faktor jumlah penduduk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Semakin tinggi angka jumlah penduduk miskin maka semakin besar persentase tingkat kemiskinan, tetapi tingginya tingkat kemiskinan tidak berarti bahwa jumlah penduduk miskin di suatu daerah itu lebih banyak dari pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah.

Mencermati gambaran tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Barito Timur, Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029 merumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan Pelayanan SOPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk lima tahun kedepan sebagai berikut :

A. Tantangan

1. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;
2. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (Aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa), beserta lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat Desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat partisipatif;
3. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
4. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.
5. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
6. Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);

7. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik terutama terkait penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B. Peluang

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat dan mengedepankan partisipasi masyarakat;
2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
3. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang; dan
5. Adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Tabel 2.3
Faktor Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kab. Barito Timur

Tantangan	Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, <i>Civil society</i> dan dunia usaha/swasta; 2. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan, sehingga diperlukan peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat dan mengedepankan partisipasi masyarakat;

<p>kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (Aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa), beserta lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat Desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat partisipatif;</p> <p>3. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;</p> <p>4. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional;</p> <p>5. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;</p> <p>6. Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);</p> <p>7. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik terutama terkait penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</p>	<p>2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatkan potensi atau daya saing yang dimiliki dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;</p> <p>3. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;</p> <p>4. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;</p> <p>5. Adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)</p>
---	--

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup :


Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi sehingga merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya. Dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur didukung oleh sumber daya pada awal tahun 2025 sebanyak 45 orang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara dan Non ASN. Aparatur Sipil Negara sebanyak 30 orang terdiri dari 7 orang pejabat struktural, 4 orang jabatan fungsional dan 19 orang staf/ pelaksana. Sedangkan Non ASN sebanyak 15 orang.

Tabel 2.4 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenis kelamin


No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	20
2	Perempuan	25
JUMLAH		45



Berdasarkan jenis kelamin, dari jumlah 30 orang Aparatur Sipil Negara dan 15 orang non ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial terdiri dari 17 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Sedangkan non ASN berjumlah 15 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Sehingga total laki-laki sebanyak 20 orang atau 44% dan total perempuan sebanyak 25 orang atau 56%.

Tabel 2.5 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan tingkat jabatan


No	Jabatan	Ess II		Ess III		Ess IV		Staf		Non ASN	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Plt. Kepala Dinas	1									
2	Sekretaris			1							
3	Kepala Bidang			2	1						
4	Kepala Sub Bagian					1	1				
5	Kel.Jabatan Fungsional					1	3				
6	Pelaksana							11	8		
7	Non ASN									3	12
JUMLAH		1	-	3	1	2	4	11	8	3	12



Berdasarkan tingkat jabatan, Jumlah Sumber Daya Manusia/Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial terdiri atas Plt. Kepala Dinas 1 orang (Esselon II), Sekretaris 1 orang (Esselon III), Kepala Bidang 3 orang (Esselon IIIb), Kepala Sub Bagian 2 orang, Kelompok Jabatan Fungsional 4 orang (Esselon IV), pelaksana 19 orang dan non PNS 15 orang.

Tabel 2.6 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pendidikan


No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	12 Orang
2	Diploma III	2 Orang
3	S1	24 Orang
4	S2	7 Orang
TOTAL		45 Orang



Berdasarkan kualifikasi pendidikan, Sumber Daya Manusia/Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 7 orang, strata 1 (S1) setara Diploma IV (DIV) sebanyak 24 orang, Diploma 3 (DIII) sebanyak 2 orang dan SMA/ Sederajat sebanyak 12 orang.

Tabel 2.7 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda/IV/c)	1 Orang
2	Pembina Tk I (IV/b)	1 Orang
3	Pembina (IV/a)	4 Orang
4	Penata Tk. I (III/d)	4 Orang
5	Penata (III/c)	5 Orang
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	8 Orang
7	Penata Muda (III/a)	2 Orang
8	Penata Muda Gol IX	2 Orang
9	Pengatur Tk. I (II/d)	1 Orang
10	Pengatur (II/c)	1 Orang
11	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 Ornag
TOTAL		45 Orang



Berdasarkan pangkat dan golongan, Sumber Daya Manusia/Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial terdiri atas Pembina Utama Muda atau golongan IV/c sebanyak 1 orang, Pembina Tk. I atau golongan IV/b sebanyak 1 orang; Pembina atau golongan IV/a sebanyak 4 orang; Penata Tk. I atau golongan III/d sebanyak 4 orang; Penata atau golongan III/c sebanyak 5 orang; Penata Muda Tk. I atau golongan III/b sebanyak 8 orang; Penata Muda atau golongan III/a sebanyak 2 orang; Penata Muda atau golongan IX sebanyak 2 orang; Pengatur Tk. I atau golongan II/d sebanyak 1 orang; Pengatur atau golongan II/c sebanyak 1 orang; dan Pengatur Muda atau golongan II/b sebanyak 1 orang.

Tabel 2.8

Rekapitulasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, pangkat dan golongan

Jenis Kelamin	Berdasarkan Golongan							Berdasarkan Pendidikan						
	IV	III	IX	II	I	Non PNS	Jml	S2	S1	D III	SMA	SM P	SD	Jml

Laki-Laki	4	9	1	3	-	3	20	5	8	1	6	-	-	
Perempuan	2	10	1	0	-	12	25	2	16	1	6	-	-	
Jumlah	6	19	2	3	-	15	45	7	24	2	12	-	-	45
% Terhadap Jlh Pegawai	13,33%	42,22%	4,44%	6,66%	-	33,33%		15,55%	53,33%	4,44%	26,66%			

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur pada awal tahun 2025 meliputi aset berupa tanah dan bangunan, mobil dinas, motor dinas, komputer, printer, AC, alat-alat kantor dan rumah tangga, genset dan pompa air.

Bangunan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berdiri diatas lahan seluas 5.542M² dengan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Kondisi bangunan memadai dengan sarana dan prasarana kantor cukup lengkap, memiliki gedung aula serta ruang kerja pimpinan dan staf.

Untuk menunjang mobilitas kerja yang cukup tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur memiliki kendaraan dinas, terdiri dari 2 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua. Secara kuantitas penyediaan kendaraan dinas memadai namun secara kualitas terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda dua yang kurang layak pakai.

Tabel 2.9
Rekapitulasi Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
6Kabupaten Barito Timur

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	Kondisi Rusak (Unit)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	0
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	1	0
3	Sepeda Motor	17	15	2
4	Mesin Ketik Manual Portable	3	3	0
5	Lemari Besi/Metal	3	3	0

**RENCANA STRATEGIS DPMDSos
KABUPATEN BARITO TIMUR**

2025-2029

6	Lemari Kayu	4	4	0
7	Filing Cabinet Besi	8	8	0
8	Brankas	1	1	0
9	Lemari Kaca	3	3	0
10	Mesin Absensi	2	2	0
11	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	2	0
12	Papan Nama Instansi	1	1	0
13	Alat Kantor Lainnya	2	2	0
14	Meja Kerja Kayu	26	26	0
15	Kursi Besi/Metal	5	5	0
16	Meja Rapat	2	2	0
17	Meja ½ Biro	26	26	0
18	Kursi Rapat	20	20	1
19	Kursi Tamu	4	4	0
20	Kursi Putar	44	44	0
21	Kursi Lipat	70	0	0 Kurang Baik
22	Jam Mekanis	2	2	0
23	Jam Elektronik	5	5	0
24	Mesin Pemotong Rumput	2	2	0
25	Lemari Es	2	2	0
26	A.C. Window	5	4	1
27	Kipas Angin	9	8	1
28	Rice Cooker	38	38	0
29	Alat Dapur lainnya	3	2	1 Kurang Baik
30	Treng Air/Tandon Air	1	1	0
31	Wireless	1	1	-
32	Megaphone	2	1	1 Kurang Baik
33	Kamera Film	3	3	0
34	Karpet	1	1	0
35	Alat Rumah Tangga Lain	1	1	1
36	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	2	2 Kurang Baik
39	Meja Kerja Pegawai non Struktural	5	5	0
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	2	0
42	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	9	9	0
43	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	6	-	6 Kurang Baik
44	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	-
45	Lemari Buku Eselon III	1	1	0
46	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	0	1 Kurang Baik
47	Buffet Kayu	3	3	0

48	Telephone Hybrid	1	1	0
49	Kamera Film	4	1	3
50	Layar Film/Projector	1	1	0
51	Telephone Mobile	1	1	0
52	TV Monitor	1	0	1 Kurang Baik
53	Bendera Merah Putih	1	1	0
54	Scanner (Assembly/counting System	1	1	0
55	PC Unit	17	14	3 Kurang Baik
56	Printer(Peralatan Personal Komputer)	30	13	17
57	Peralatan Personal Komputer Lainnya	7	7	0
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	0
59	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	0
60	Bangunan Gudang Lain-lain	1	1	0
61	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	0
62	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	1	0
63	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	1	1	0
64	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	1	0
65	Jalan Khusus Lainnya	2	2	0
66	Jaringan Telepon Lainnya	1	1	0
67	Peta Lokasi	1	1	0
68	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1	1	0
69	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan	1	1	0
TOTAL		446	324	40

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur secara umum dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja program berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dan perubahan Rencana Strategis tahun 2018-2023. Pencapaian indikator kinerja program berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Timur tahun 2013-2018 mencerminkan bahwa kinerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan masih terdapat kendala-kendala yang masih harus diselesaikan.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dapat diukur dari kinerja program dan kegiatan tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					Perangkat Daerah Tahun ke-														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)		25	-	5	6	7	10	7	5	5	5	0	4	100	83,33	71,43	0	57,14
2.	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa		100	-	60	70	80	90	100	0	0	50	100	80	0	0	62,50	111,11	80,00
3.	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa		6	-	6	6	8	6	6	6	6	10	10	6	100	100	125	100	100

4.	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi		70	-	60	65	70	75	80	32,67	50,49	0	55,55	61,11	54,45	77,67	0	74,06	76,38
5.	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kuantitas PMKS Yang Layanan Dasar Terpenuhi Melalui Kegiatan Kesejahteraan Sosial	75	-	45	55	65	75	80	45	60	65	46,95	1001	100	109,1	100	62,60	125
6.	Persentase keakuratan DTKS	Kesesuaian sasaran penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dengan DTKS	95	-	75	80	85	90	95	75	80	80	80	52,75	100	100	94,11	94,44	57,33

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-						Rata-rata Pertum buhan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realisa si
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Sosial	4.338.186.825	5.395.860.838	4.843.547.935	5.587.056.955	5.665.204.287	1.378.461.930	4.752.286.908	4.148.320.387	5.163.786.992	5.103.685.271	31,78	88,07	85,65	92,42	87,58	90,09	88,76
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.438.973.382					3.076.807.102					89,47						
TOTAL	7.777.160.207	5.395.860.838	4.843.547.935	5.696.098.625	5.665.204.287	4.455.269.032	4.752.286.908	4.148.320.387	5.163.786.992	5.103.685.271							

Keterangan : Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum digabung dengan Dinas Sosial

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial memiliki 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan Bidang Sosial dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. URUSAN SOSIAL

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Bentuk Pelayanan Dasar untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas berbagai jenis, salahsatunya melalui sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota memuat jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah kabupaten/kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.12. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Standar Pelayanan Minimal	Indikator	Capaian SPM				
			Perangkat Daerah Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0,00	53,33	14,02	38,46	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0,00	100	14,12	0,00	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0,00	100	0,11	0,00	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,00	0,00	0,00	41,67	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100	100	20,00	20,00	

Tabel 2.13. Rekapitulasi Jumlah Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH KPM					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Paket Sembako (@Rp. 200.000)	-	3.305	3.314	3.013	3.000	Bantuan Sosial merupakan bantuan dari Kementrian Sosial

2. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Berikut akan disajikan data capaian indikator urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.14. Capaian Indikator urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

N o	Uraian/Program/ Kegiatan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	- Nilai LAKIP Perangkat Daerah	65 Poin	70 Poin	70 Poin	70 Poin	70 Poin	60 Poin	60 Poin	60 Poin	64,70 Poin	69,56 Poin
2.	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA										
	- Persentase Kerjasama Antar Desa yang Difasilitasi	20 Persen	35 Persen	50 Persen	75 Persen	75 Persen	35 Persen	53,46 Persen	0	55,55 Persen	61,11 Persen
3.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										
	- Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										
	- Persentase PKK Aktif		90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	70 Persen	75 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen
	- Persentase LKD Berprestasi		17 Persen	80 Persen	90 Persen	90 Persen	0	0	0	0	43,45 Persen

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, maka salahsatu upaya yang dapat dilakukan melalui pembinaan BUMDes dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Berikut disajikan data BUMdes per Kecamatan.

Tabel 2.15. Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) per Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes		
					DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG
1	2	3	4	5	6	7	
I.	DUSUN TIMUR						
1		PULAU PATAI	Amuan Sasameh	30,33	1		
2		SARAPAT	Serapat Mandiri	38,67		1	
3		MAGANTIS	Tunas Harapan	30,33	1		
4		JAAR	Matandring Jaya	38,67		1	
5		MATABU	Maburai	38,67		1	
6		DORONG	Usaha Dagang Bersama	30,33	1		
7		DIDI	Daya Pakat	38,67		1	
8		KARANG LANGIT	Karuntu Jaya	47,00		1	
9		HARINGEN	Sameh Ampun	75,83			1
10		JAWETEN	Berkat Sasameh	55,33		1	
11		MATARAH	Itung Janji	7,00		1	
12		MARAGUT	Sumber Rejeki	38,67		1	
13		MANGKARAP	Kalungkung Jari Magkarap	38,67		1	
14		GUMPA	Pakat Katuluh	30,33	1		
15		SUMUR	Sumur Berjaya	38,67		1	
		HARARA	Tetei Pamelum	38,67		1	
Sub Total					4	11	1
II.	BENUA LIMA						
1		KANDRIS	HARAPAN JAYA	36,25	1		
2		BAMBAN	PANGARAWAH	56,25		1	
3		TEWAH PUPUH	TEWAH JARI	57,08		1	

**RENCANA STRATEGIS DPMDSoS
KABUPATEN BARITO TIMUR**

2025-2029

4		GUDANGSENG	HARAPAN BERSAMA	57,50		1	
5		BAGOK	MIRA PUTUT	74,79			1
6		BANYU LANDAS	BAUNTUNG	64,16		1	
Sub Total					1	4	1
III.	PATANGKEP TUTUI						
1		PULAU PADANG	Sameh Sanang	39,17	1		
2		KAMBITIN	Karya Bersama	45,84		1	
3		RAMANIA	Maju Bersama	33,33	1		
4		BENTOT	Mutiara	45,84		1	
5		AMPARI BURA	Harapan Bersama	33,33	1		
6		KOTAM	Kotam Membangun	33,33	1		
7		BETANG NALONG	Karya Sasameh	33,33	1		
8		MAWANI	Mawani Maju Bersama	41,45		1	
9		JANGO	Marijang Jaya	33,33	1		
10		LALAP	Mitra Harapan Jaya	33,33	1		
Sub Total					7	3	0
IV.	AWANG						
1		JANAH JARI	Rirung Munge	35,55	1		
2		BANGKIRAYEN	Gunung Sion	41,45		1	
3		HAYAPING	Jarau Matudi	41,45		1	
4		TANGKAN	Hamen Maju	66,33		1	
5		WUNGKUR NANAKAN	Tunas Muda	33,33	1		
6		AMPARI	Tetei Pakat	33,33	1		
7		APAR BATU	Apar Batu Jaya	33,33	1		
8		BIWAN	Biwan Bersama	33,33	1		
9		JANAH MANSIWUI	Upu Wau	33,33	1		
10		DANAU	Unru Nyingkai	41,45		1	
11		PIANGGU	Lekang Watu	33,33	1		
Sub Total					7	4	0
V.	DUSUN TENGAH						
		SAING	Niwung Harapan	75,83			1
		RODOK	Rodok Karya Mandiri	58,00		1	
		AMPAH II	Tunas Harapan	55,33		1	

**RENCANA STRATEGIS DPMDSoS
KABUPATEN BARITO TIMUR**

2025-2029

		PUTAI	Putai Lestari	58,00		1	
		NETAMPIN	Tetei Pamelum	48,54		1	
		SUMBER GARUNGUNG	Sumber Garonggong Lestari	48,54		1	
		MUARA AWANG	Awang Berjaya	34,15		1	
	Sub Total				0	6	1
VI.	PEMATANG KARAU						
1		MUARA PALANTAU	Hapakat Bersama	36,04	1		
2		KETAB	Ketab Mandiri	46,87		1	
3		KUPANG BERSIH	Kupang Indah	33,33	1		
4		TUYAU	Tuyau Jaya	33,33	1		
5		PINANG TUNGGAL	Pinang Sejahtera Nangsarunai	30,33	1		
6		NAGALEAH	Maju Bersama	40,62		1	
7		LAMPEONG	Maju Bersama	31,87	1		
8		BARARAWA	Tambun Jaya	26,66	1		
9		BAMBULUNG	Karya Bersama	38,75	1		
10		LEBO	Sabuahan	31,87	1		
11		MURU DUYUNG	Nan sarunai	31,66	1		
12		TUMPUNGULUNG	Jaya Bersama	26,04	1		
13		SUMBER REJO	Sumber Rejo Sejahtera	44,58		1	
	Sub Total				10	3	
VII.	PAJU EPAT						
1		JURU BANU	HAYAK TAMARA	37,91	1		
2		TELANG BARU	BINA BERSAMA	40,62	1		
3		TAMPU LANGIT	URIYA MANDIRI	34,16	1		
4		TELANG	PAKAT RAMA	25,00	1		
5		MAIPE	KARYA	25,00	1		
6		MURUTUWU	MURUTUWU SEJAHTERA	25,00	1		
7		BALAWA					
8		KALINAPU	MULIA	32,08	1		
9		SIONG	USAHA BERSAMA	34,16	1		
	Sub Total				8	0	
VIII.	RAREN BATUAH						

**RENCANA STRATEGIS DPMDSoS
KABUPATEN BARITO TIMUR**

2025-2029

1		PURI	PURI JAYA	26,04	1		
2		LENGGANG	JAYA LESTARI	41,04	1		
3		BATUAH	MAJU BERSAMA	45,83		1	
4		UNSUM	MIRA PAKAT	52,83		1	
5		BARUYAN	TETEI PAMELUM	50,00		1	
6		TURAN AMIS	KARYA BERSAMA	77,50			1
7		MALINTUT	UT JAYA	46,58	1		
8		TANGKUM	MEKAR SARI	39,38	1		
9		SIBUNG	MAJU BERKARYA	57,70		1	
Sub Total					4	4	1
IX.	PAKU						
1		TAMPA	Paku Sejahtera	28,75	1		
2		KALAMUS	Kalamus Berjaya	42,91		1	
3		SIMPANG BINGKUANG	Harapan Jari	59,79		1	
4		PATUNG	Ariae Munge	46,87		1	
5		RUNGGU RAYA	Karya Bersama	32,70	1		
6		BANTAINAPU	Harapan Kahai	38,54		1	
7		TARINSING	Bauntung Mufakat	26,66	1		
8		PAKU BETO	Paku Makmur	46,87		1	
9		GANDRUNG	Mira Lalan	26,04	1		
10		PANGKAN	Sumber Makmur	50,62		1	
11		KUPANGBARU	Maraai Nakayan	28,75	1		
12		LUAU JAWUK	Mandiri Luau Jawuk	48,33		1	
Sub Total					5	7	
X.	KARUSEN JANANG						
		DAYU	Karya Bersama Desa Dayu	47,71		1	
		WURAN	Wuran Membangun	30,33	1		
		IPU MEA	Mariang Janggut	33,33	1		
		LAGAN	Lestari	54,45		1	
		PUTUT TAULUH	-				
		SIMPANG NANENG	Karusen Jaya	37,7	1		
		KANDRIS	Haut Mukai	30,33	1		
Sub Total					4	2	0
TOTAL					50	44	4

Tabel 2.3.7 Data Pengurus Posyantek Antar Desa Kabupaten Barito Timur

No	Kecamatan	Nama	Jabatan	Alamat	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	No. HP/ WA	No dan Tanggal SK
1	Dusun Timur	HERLINE	Ketua	Desa Didi RT. 01	Didi, 10 April 1977	SMA	0853 8659 0815	
		HAMIDAH SANTIKA	Sekretaris	Desa Matabu RT. 08	Matabu, 26 Oktober 1999	SMK	0822 5025 5136	
		SARI LENDANG	Bendahara	Desa Sarapat				
		DEWI	Seksi Pelayanan	Desa Maragut				
		RAMAYATI	Seksi Pengembangan	Desa Haringen				
2	Benua Lima	SEPRIYADI	Ketua	Desa Bamban				
		AYU VERANIKA	Sekretaris	Desa Banyu Landas				
		WINI	Bendahara	Desa Bagok				
		SAPTUHADI	Seksi Pelayanan	Desa Tewah Pupuh				
		BAHARUDIN	Seksi Pengembangan	Desa Gudang Seng				
3	Patangkep Tutui	ABDUL HAMID	Ketua	Desa Rmania				
		NURLIAN	Sekretaris	Desa Kambitin				
		SEKBRI	Bendahara	Desa Bentot				
		ANSYARI HADI	Seksi Pelayanan	Desa Rmania				
		RINDRA	Seksi Pengembangan	Desa Betang Nalong				
4	Awang	RONNY LAHYA	Ketua	Desa Hayaping RT.	Hayaping, 31 September 1989	S1	082240802239	
		JERI WIRANATA	Sekretaris	Desa Hayaping RT.	Hayaping, 16 Mei 1991	S1	0852 1046 4067	
		ENAICE	Bendahara				085251397382	
		SARDIANTO	Seksi Pelayanan	Desa Danau RT. 03	Danau, 23 Juni 1984	SMA	0823 5011 6214	
		MARKUS. U	Seksi Pengembangan	Desa Janah Jari RT.	Juwung Marigai, 23 Oktober 1978	SMA	0813 5005 5701	
5	Dusun Tengah	ALBERTUS, SH	Ketua	Desa Saing				
		IKHSAN	Sekretaris	Desa Sumber Garungung				
		BUNGA ARIANTI	Bendahara	Kelurahan Ampah Kota				

RENCANA STRATEGIS DPMDSos KABUPATEN BARITO TIMUR

2025-2029

		SUHARNI	Seksi Pelayanan	Desa Putai				
		SAMPURNA RIANTO	Seksi Pengembangan	Desa Ampah II				
6	Pematang Karau	LIMMA HERLINA	Ketua	Desa Muru Duyung				
		MILNA	Sekretaris	Desa Bambulung				
		METTA ARISTANIA	Bendahara	Desa Sumber Rejo				
		RAINAWATI	Seksi Pelayanan	Desa Bambulung				
		NOR EKA DEWI	Seksi Pengembangan	Desa Bambulung				
7	Paju Epat	ARBA HAWINO	Ketua	Desa Telang			085388810025	
		RAFIKA	Sekretaris	Desa Balawa			082154343092	
		RUSTIANI	Bendahara	Desa Murutuwu			082148711913	
		INGGO RIANTI	Seksi Pelayanan	Desa Murutuwu				
		ENY KUYATI	Seksi Pengembangan	Desa Siong			082253671895	
8	Raren Batuah	RISNO WARDOYO	Ketua	Desa Turan Amis				
		JUWANTI	Sekretaris	Desa Sibung				
		MATILDA	Bendahara					
		ISWANTO	Seksi Pelayanan					
		ANSHORI	Seksi Pengembangan					
9	Paku	KORWENO	Ketua	Desa Tampa RT. 03	Sungai Baluh	SMA	081251543262	
		AGUSTINA FRANSISCA	Sekretaris	Desa Simpang Bingkuang RT. 01	Simpang Bangkuang, 17 Agustus 1999	SMK	085849322421	
		LAYUANI	Bendahara	Desa Kalamus RT. 02	Muru Duyung, 22 Januari 1977	SMP	082350790833	
		YOSI HARTONO	Seksi Pelayanan	Desa Patung			082357357648	
		SUMAJI	Seksi Pengembangan	Desa Luau Jawuk RT. 04	Banyuwangi, 7 Juni 1963	SLTA	085151333115	
10	K. Janang	GINO HS	Ketua	Desa Lagan				
		PUTRI DEVI	Sekretaris	Desa Kandris				
		MITRA RIA	Bendahara	Desa Wuran				

RENCANA STRATEGIS DPMDSos KABUPATEN BARITO TIMUR

2025-2029

		ERIKHO TEDJ SAPUTRA	Seksi Pelayanan	Desa Dayu				
		YULIUS PILELONO	Seksi Pengembangan	Desa Simpang Naneng RT. 01	Saing Pipa, 24 Juli 1994	S1- PJKR	0852 4856 8482	

Tabel 2.16. Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahun	Dana Desa		Alokasi Dana Desa	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2020	86.215.622.000	85.820.196.200	50.843.456.400	50.843.456.400
2021	86.868.818.000	85.777.227.400	50.093.990.800	50.093.990.800
2022	73.795.812.000	73.795.812.000	55.851.814.100	55.851.814.100
2023	78.467.043.000	77.935.147.800	62.234.422.900	62.234.422.900
2024	78.986.908.000	78.986.908.000	74.736.821.000	74.736.821.000

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial memiliki 2 (dua) bidang urusan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dengan kelompok sasaran berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas adalah :

Tabel 2.17. Kelompok Sasaran Layanan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
I.	Peningkatan Kerjasama Antar Desa	101 Desa se-Kabupaten Barito Timur
	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
II.	Administrasi Pemerintahan Desa	

	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	
	1. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Aparatur Pemerintah Desa
	2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	
	3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	4. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pemerintah Desa
	5. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
	6. Fasilitas Penyusunan Profil Desa	101 Desa se-Kabupaten Barito Timur
	7. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	101 Desa se-Kabupaten Barito Timur
	8. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	101 Desa dan 3 Kelurahan se-Kabupaten Barito Timur
III.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	1. Fasilitas penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
	2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	
	3. Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Masyarakat
	4. Fasilitas pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

	5. Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong Masyarakat	104 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Barito Timur
	6. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	PKK se-Kabupaten Barito Timur
BIDANG URUSAN SOSIAL		
IV.	Pemberdayaan Sosial	
	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	1. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Karang Taruna se-Kabupaten Barito Timur
	2. Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 10 Kecamatan
	3. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Masyarakat
	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Karang Taruna, Panti Asuhan dan Organisasi Sosial
	5. Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Masyarakat Miskin
V.	Rehabilitasi Sosial	
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	
	1. Penyediaan Alat Bantu	Penyandang Cacat dan Eks Trauma
	2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis
	3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Anak Tidak Mampu yang memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi
	4. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

	5. Pemberian Layanan Rujukan	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	
	1. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Wanita Tuna Susila (WTS)
	2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kelompok Warga Binaan/Eks Narapidana dan Masyarakat Lainnya
	3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
VI.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>	
	1. Rujukan Anak-Anak Terlantar	Anak Terlantar
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	1. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Panti Asuhan
	2. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fakir Miskin
	3. Pengelolaan Data Fakir Miskin	Fakir Miskin
	4. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Harapan
VII.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	
	1. Penyediaan Makanan	Korban Bencana Alam dan Sosial
	2. Penyediaan Sandang	
	3. Pelayanan Dukungan Psikososial	
	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
	1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Organisasi Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
VIII.	Pengelolaan Tamam Makam Pahlawan	
	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	

	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan
--	---	----------------------

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah adalah berbagai kendala yang dihadapi oleh instansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Permasalahan ini bisa bersifat administratif, teknis, sumber daya manusia, maupun regulasi yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publi.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Dalam identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketersediaan database Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang valid;
2. Belum optimalnya Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Terbatasnya anggaran;
4. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada pelaku usaha kesejahteraan sosial untuk melaksanakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur dan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat/Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Pemberian bantuan sosial dan usaha ekonomi produktif;
7. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan sosial;
8. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan stake holder

berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam pembangunan kesejahteraan sosial; 9. Pengembangan system jaminan dan perlindungan sosial lainnya; 10. Peningkatan kemitraan dengan lembaga sosial, instansi swasta maupun lintas sektor pemerintah; 11. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana/ musibah alam dll; 12. Peningkatan kemampuan dan keterampilan berusaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; 13. Perbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan. 14. Standarisasi kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam. Peningkatan keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 16. Mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. 17. Mengoptimalkan sertifikasi terhadap SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan akreditasi terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS). 18. Pendayagunaan sumber-sumber dana sosial; 19. Fasilitasi Pemerintah Desa dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 21. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa; 22. Pemantapan pengelolaan keuangan desa; 23. Pemantapan administrasi pemerintahan desa; 24. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa; 25. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak

bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran PD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

Permasalahan utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah belum optimalnya penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sedangkan untuk bidang urusan Sosial adalah belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum; Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum; dan Belum adanya wadah sarana pembinaan/pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan sehingga belum fokusnya integrasi program dan kegiatan pelatihan dan pembinaan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan dengan dinas-dinas terkait.

Berdasarkan telaahan kinerja pelayanan SOPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 2.18.
Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Timur

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum meratanya pendapatan masyarakat	- Sosial	- Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah	- Belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS

		<p>Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu di update secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum fokusnya integrasi dengan dinas terkait dalam program dan kegiatan untuk pembinaan/ pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan sehingga masih terjadi tumpang tindih kebijakan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur, semua permasalahan akan diambil untuk diselesaikan yaitu pada urusan sosial dengan permasalahan pokok belum meratanya pendapatan masyarakat sebagai salahsatu dampak dari belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang seharusnya selalu diupdate secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait. Sedangkan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, permasalahannya yaitu belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Akar masalah dari permasalahan belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah karena belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang penanganan PMKS. Hal ini tentu berkaitan erat dengan anggaran yang tersedia sehingga penyelesaian akar masalahnya tetap bisa dilakukan tetapi secara bertahap dan menyesuaikan dengan anggaran. Akar masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diselesaikan dengan cara melakukan update data secara periodik/berkala melalui verifikasi dan validasi data langsung ke lapangan dan juga melakukan pertemuan rutin bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta dengan melakukan sinkronisasi data dengan

dinas-dinas terkait sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat terintegrasi. Sedangkan akar masalah belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) akan diselesaikan melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penguatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3.1. Isu-isu Strategis

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang diperoleh baik yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial.

Ada beberapa isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa terkait pengelolaan BUMDes, melalui evaluasi BUMDes yang sudah terbentuk;
2. Memperluas usaha BUMDes sesuai kebutuhan dan kearifan lokal;
3. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat secara terarah dan terintegrasi;

4. Optimalisasi sinergitas antara Lembaga ekonomi perdesaan dengan entitas ekonomi lainnya
5. Pemanfaatan potensi daerah/desa berbasis ekonomi kerakyatan;
6. Optimalisasi pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna;
7. Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui update data secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait;
8. Meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
9. Meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat melalui pelatihan keterampilan praktis bagi penyandang cacat dan eks trauma;
10. Penyediaan sarana dan prasarana panti rehabilitasi dan pelayanan sosial;
11. Meningkatkan program pembinaan keterampilan terhadap anak terlantar ;
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perencanaan;
13. Meningkatkan validitas dan kualitas data pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Sosial.

Tabel 2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	

**BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial adalah :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
2. Meningkatkan Penanganan Masalah Sosial.

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Masyarakat.

Gambar 3.1. Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah

Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.3
Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK Urusan Sosial										
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018	Meningkatkan Penanganan Masalah Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Potensi Sumberdaya dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	51,06 15,27	60,85 18,67	67,64 37,33	74,44 56,00	81,24 74,67	86,41 85,00	
NSPK Urusan PMD										
1. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan lebih rinci pelaksanaan UU Desa 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 1 Tahun 2021	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa maju menjadi desa mandiri	1	1	1	1	1	1	

<p><u>Sasaran RPJMD yang Relevan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses kelompok rentan (perempuan, pemuda, difabel) terhadap peluang ekonomi 2. Meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat di seluruh lapisan 3. Meningkatkan cakupan program perlindungan sosial untuk kelompok miskin dan rentan 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan teknis 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat dari aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal 6. Meningkatkan jumlah peserta pelatihan keterampilan yang siap kerja atau memulai usaha 7. Meningkatkan jumlah inisiatif atau program yang dikelola oleh masyarakat, seperti koperasi, kelompok tani, atau komunitas sosial 8. Meningkatkan kesadaran dan aksi masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial 9. Menurunnya angka kemiskinan di seluruh wilayah 10. Meningkatkan cakupan program perlindungan sosial untuk kelompok miskin dan rentan 										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.4. Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP IV (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur adalah strategi dan kebijakan jangka menengah yang menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (*Outcome*) program prioritas.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut :

Strategi :

1. Pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
2. Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa, lembaga adat dan usaha ekonomi masyarakat desa;
3. Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. Pemberian layanan sosial yang memadai dan terpadu;
5. Penerapan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik ;

Kebijakan :

1. Peningkatan wawasan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa;
2. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan lembaga ekonomi desa (BUMDes, BUMDesMa dan pelaku usaha di desa);

3. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa;
4. Fasilitasi kemampuan peran lembaga adat di tingkat desa;
5. Peningkatan kapasitas aparatur bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial;
6. Penataan, penetapan dan pelaksanaan standar kinerja organisasi;
7. Penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas kantor yang memadai;
8. Fasilitasi dan Penyediaan bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur secara rinci diuraikan sebagaimana tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal	1. Penguatan ekonomi berbasis potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	berbasis pemberdayaan masyarakat, bermartabat (elegan) dan berwawasan sustainable environment	2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan ketrampilan	
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018			
4.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 1 Tahun 2021	Peningkatan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, gigih, berdaya saing, dan berkarakter	1. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal	
5.			2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi	

	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan lebih rinci pelaksanaan UU Desa		kelompok rentan, termasuk masyarakat desa, perempuan, dan penyandang disabilitas. 3. Peningkatan kesejahteraan sosial melalui program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal	
	Perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, amanah, akuntabel, responsive, dan inovatif dengan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pada terciptanya layanan publik yang berkualitas		1. Peningkatan wawasan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa 2. Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Pengelolaan Keuangan dan asset 3. Peningkatan kualitas SDM melalui keterampilan digital untuk mendukung transformasi birokrasi yang lebih inovatif dan responsif	
	Pencapaian kesejahteraan masyarakat pada transformasi sosial, peningkatan kualitas hidup dan harmonisasi dalam masyarakat		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Pengembangan Ekonomi Lokal yang Inklusif 3. Penguatan Kelembagaan Desa dan Partisipasi Masyarakat 4. Peningkatan Akses Layanan Publik	

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan wawasan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa
		Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa, lembaga adat dan usaha ekonomi masyarakat desa	3. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan lembaga ekonomi desa (BUMDes, BUMDesMa dan pelaku usaha di desa); 4. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa; 5. Fasilitasi kemampuan peran lembaga adat di tingkat desa;
Meningkatkan Penanganan Masalah Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Pemberian layanan sosial yang memadai dan terpadu	Fasilitasi dan Penyediaan bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

*R*encana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD
- b. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitas kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah*
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Penyediaan peralatan dan mesin lainnya

- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

- a. *Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*
- Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

3. Program Rehabilitasi Sosial

- a. *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*
- Penyediaan alat bantu
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - Pemberian layanan data dan pengaduan
 - Pemberian layanan rujukan
- b. *Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*
- Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. *Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun*
- Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
- b. *Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*

- Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
- Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

5. Program Penanganan Bencana

- a. *Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*
 - Penyediaan makanan
- b. *Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Lomba Desa*
 - Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

6. Program Penanganan Taman Makam Pahlawan

- a. *Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*
 - Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
 - Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa

- a. *Fasilitasi Kerjasama Antar Desa*
 - Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan PAP ADD

8. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- a. *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*
 - Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerinta
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa
 - Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa
 - Fasilitasi penyusunan profil desa
 - Fasilitasi pengelolaan aset desa
 - Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- 1.1.1.1. *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*
 - Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW,

- PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
 - Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
 - Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
 - Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat
 - Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tabel 4.2. Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

(FILE EXCEL)

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Priorotas Dalam Mendukung Prioritas Program Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhannya 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 4. Persentase Keluarga Miskin yang Rentan Penerima Perlindungan Sosial Tergraduasi dari Kemiskinan	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

2	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	1. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 1.3. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
---	---	---	---	--

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci

**RENCANA STRATEGIS DPMDSos
KABUPATEN BARITO TIMUR**

2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**BAB V
PENUTUP**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah, indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan visi misi Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi dimasa kini maupun masa mendatang.

Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan, pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur tahun 2023-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD**

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)	(6)
1	Jumlah Desa Mandiri	5	1	1	1	1	1	10
2	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya - Persentase Potensi Sumberdaya dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Ditingkatkan Kapasitasnya 							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VIII

PENUTUP

*R*encana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur ini disusun sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dan Sosial dalam kerangka mendukung pembangunan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029 ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Barito Timur.

Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur selama 5 (lima) tahun kedepan serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak merupakan kunci kesuksesan dan keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial ini Kabupaten Barito Timur.

Tamiang Layang,

2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dan Sosial Kabupaten Barito Timur,

Drs. OSA AWATANU, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19691031 199012 1 001

